

ABSTRAK
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 19 TAHUN 2007
TENTANG
STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN
DASAR DAN MENENGAH

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

B. Status

Peraturan Menteri ini merupakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

C. Isu Pokok dalam Regulasi

Dalam Peraturan Menteri ini, terdapat beberapa hal yang diatur yaitu sebagai berikut:

1. Setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional.
2. Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, meliputi:
 - a. Perencanaan Program, terdiri atas:
 - 1) Visi Sekolah/Madrasah;
 - 2) Misi Sekolah/Madrasah;
 - 3) Tujuan Sekolah/Madrasah; dan
 - 4) Rencana Kerja Sekolah/Madrasah.
 - b. Pelaksanaan Rencana Kerja, terdiri atas:
 - 1) Pedoman Sekolah/Madrasah;
 - 2) Struktur Organisasi Sekolah/Madrasah;
 - 3) Pelaksanaan Kegiatan Sekolah/Madrasah;
 - 4) Bidang Kesiswaan;
 - 5) Bidang Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran;
 - 6) Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 7) Bidang Sarana dan Prasarana;
 - 8) Bidang Keuangan dan Pembiayaan;
 - 9) Budaya dan Lingkungan Sekolah/Madrasah; dan
 - 10) Peranserta Masyarakat dan Kemitraan Sekolah/Madrasah.
 - c. Pengawasan dan Evaluasi, terdiri atas:
 - 1) Program Pengawasan;
 - 2) Evaluasi Diri;
 - 3) Evaluasi dan Pengembangan KTSP;
 - 4) Evaluasi Pendetayagunaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - 5) Akreditasi Sekolah/Madrasah.

- d. Kepemimpinan Sekolah/Madrasah.
- e. Sistem Informasi Manajemen.
- f. Penilaian Khusus.

Biro Hukum dan Organisasi